

HAK ASUH ANAK YANG JATUH KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI HUBUNGKAN DENGAN INPRES NO 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Miftahuk Heryadi¹

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana Email: miftahulheriyadi@gmail.com

ABSTRAK

Penentuan hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam di Indonesia menuntut keseimbangan antara aspek hukum, moral, dan sosial. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, hak asuh anak yang belum mumayyiz umumnya diberikan kepada ibu. Namun, beberapa putusan pengadilan menetapkan hak asuh kepada ayah dengan alasan tertentu. Penelitian ini menganalisis dasar yuridis penetapan hak asuh kepada ayah melalui studi Putusan No. 1264/Pdt.G/2023/PA.Tnk dan No. 2346/Pdt.G/2023/PA.JS. Hasil menunjukkan bahwa dalam perkara PA.Tnk, penetapan kepada ayah didasarkan pada bukti kuat ketidaklayakan ibu, sedangkan dalam PA.JS pertimbangan bersifat subjektif dan kurang didukung bukti. Perbedaan ini menegaskan fleksibilitas penerapan hukum serta pentingnya keseimbangan antara norma hukum dan perlindungan anak demi kepentingan terbaik anak.

Kata kunci: Hak asuh anak, hadhanah, perceraian, Kompilasi Hukum Islam, analisis yuridis, peradilan agama.

ABSTRACT

The determination of child custody (hadhanah) after divorce in Islamic family law in Indonesia requires a balance between legal, moral, and social aspects. According to Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Presidential Instruction No. 1 of 1991 on the Compilation of Islamic Law (KHI), custody of a non-mumayyiz child is generally granted to the mother. However, some court decisions have awarded custody to the father based on specific considerations. This study analyzes the legal basis for granting custody to the father through two cases: Decision No. 1264/Pdt.G/2023/PA.Tnk and Decision No. 2346/Pdt.G/2023/PA.JS. The findings show that in PA.Tnk, custody was given to the father due to strong evidence of the mother's moral unfitness, while in PA.JS, the judgment was more subjective and lacked sufficient evidence. These differences highlight the flexibility of legal application and the importance of balancing normative law with child protection to ensure that every custody decision serves the best interests of the child.

Keywords: child custody, hadhanah, divorce, Compilation of Islamic Law, juridical analysis, religious court.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting bagi manusia, dimana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dalam fitrahnya diciptakan dengan pasangan hidupnya masing-masing. Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya.¹ Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera.²

¹ Eni Dasuki Suhardini, Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 di Kecamatan Lengkong, Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XVIII:2:2019 DOI: <https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i2.78>

² Muhammad Syarifuddin, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 6

Namun Perjalanan kehidupan rumah tangga tidak selalu tenang dan menyenangkan. Kehidupan rumah tangga bisa menjadi rumit dan membingungkan. Maka dalam hal ini, sudah seharusnya dalam sebuah pernikahan menghindari segala tindakan yang dapat menyebabkan perceraian, meskipun perceraian merupakan perbuatan halal. Perlu diingat bahwa perceraian adalah sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Perceraian merupakan suatu peristiwa yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk mengakhiri atau membubarkan perkawinan mereka.³ Dalam kehidupan keluarga, pertengkaran sering muncul karena perilaku istri dan suami. Pertengkaran mengakibatkan ketimpangan dalam keluarga dan berujung pada perceraian. Perceraian ini bisa

terjadi karena faktor ekonomi atau perselingkuhan. Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami isteri. Sedangkan menurut istilah Fikih disebut talak yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian.⁴ Perceraian orang tua menurut istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri melalui ucapan, tulisan atau isyarat dalam waktu tertentu atau selamanya.⁵

Perceraian menjadi realitas sosial yang terus meningkat di Indonesia, terutama di wilayah perkotaan. Fenomena ini berdampak besar terhadap struktur keluarga, terutama ketika anak-anak menjadi korban utama dari konflik orang tua yang berujung pada perceraian. Membahas tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus dan generasi pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Anak merupakan harta yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum maupun perspektif berkelanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa.⁶ Dalam banyak kasus perceraian, persoalan hak asuh anak merupakan masalah yang sering menjadi pangkal sengketa diantara suami isteri yang bercerai. Sebab dari perceraian yang terjadi antara suami isteri yang dari hubungan mereka mempunyai anak inilah akan menimbulkan terjadinya permasalahan hak asuh anak. Salah satu masalah penting yang muncul adalah soal penetapan hak asuh anak (hadhanah), yang kerap menimbulkan perselisihan antara ayah dan ibu setelah perceraian. Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga mencapai usia dewasa atau mampu berdiri sendiri. Hak asuh anak pada prinsipnya diberikan kepada pihak yang paling mampu menjamin tumbuh kembang anak secara fisik, mental, dan sosial, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.⁷

Hak asuh anak merupakan hal yang wajib dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anak yang masih kecil tanpa terkecuali. Karena apabila tidak ada hak asuh terhadap anak, hal ini akan mengakibatkan anak terlantar dalam hidupnya. Demi terciptanya keluarga yang bahagia serta terpenuhinya hak dan kewajiban orang tua dalam membesarkan anak, diharapkan baik suami maupun isteri dapat mempertahankan perkawinannya selama-lamanya, yaitu sekali menikah tidak akan bercerai dikemudian hari.⁸

³ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Revika Petra Media, Surabaya, 2016, hlm. 196.

⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, 2022).

⁵ Ajat Sudrajat, "Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Teori Mubâdalah" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

⁶ Sakti Suryo, *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm.5

⁷ Halim, Rahman. *Hukum Perdata dalam Praktik Peradilan Agama*. Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 112.

⁸ Tarmizi, *JURNAL ILMU HUKUM PENGAYOMAN Volume 1 Nomor 1 April 2023 Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya*, hlm 14

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.⁹ menjadi dua landasan hukum utama dalam penentuan hak asuh anak pasca perceraian. Namun, keduanya memiliki pendekatan normatif yang bisa memunculkan ambiguitas dalam penerapan, khususnya dalam konteks pemberian hak asuh kepada ayah. Kompilasi

Hukum Islam memberikan ketentuan yang lebih spesifik dalam Pasal 105 KHI, menyebutkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz biasanya jatuh kepada ibu. Namun, ketentuan ini bersifat tidak absolut, karena bisa berubah berdasarkan kondisi dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam kurun dua tahun terakhir, Pengadilan Agama Bandung menangani beberapa perkara perceraian yang disertai dengan sengketa hak asuh anak, di mana hasil putusannya menetapkan ayah sebagai pihak yang lebih berhak memelihara anak. Kasus-kasus tersebut memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, stabilitas psikologis, pendidikan, maupun kelayakan moral dari masing-masing orang tua.

Pengadilan harus mengevaluasi siapa yang lebih layak memberikan pengasuhan terbaik kepada anak berdasarkan prinsip “the best interest of the child”¹⁰ Kesenjangan ini penting untuk diisi dengan pendekatan kualitatif yang menggali dinamika sosial-hukum di balik keputusan pengadilan yang memberikan hak asuh kepada ayah. Studi ini akan menganalisis bagaimana pertimbangan hukum dijalankan, serta faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan hakim dalam kasus semacam ini.

Oleh karena itu, perlu adanya kajian yuridis yang tidak hanya melihat aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial dan prinsip keadilan dalam praktik peradilan agama. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana hukum ditegakkan dalam konteks nyata masyarakat.

Penelitian ini juga menjadi sangat relevan dalam rangka reformasi hukum keluarga di Indonesia yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak dan dinamika sosial kontemporer. Dengan meningkatnya kasus perceraian, studi ini akan memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada anak.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar yuridis pemberian hak asuh kepada bapak dalam perspektif Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta mengevaluasi sejauh mana prinsip “kepentingan terbaik anak” menjadi dasar utama dalam pertimbangan hakim. Dalam salah satu kasus di Pengadilan Agama Kendari, hakim memutuskan bahwa anak diberikan kepada ayah karena ibu terbukti melakukan kelalaian berat, tidak memiliki stabilitas ekonomi, dan kerap meninggalkan anak tanpa pengawasan. Keputusan ini mengacu pada ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, namun juga mempertimbangkan masalah anak dan prinsip "kepentingan terbaik anak". Studi ini menekankan bahwa hak asuh tidak selalu diberikan kepada ibu, dan pengadilan memiliki keleluasaan dalam menilai kondisi faktual masing- masing pihak.

Contoh kasus pertama, Perkara Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Tnk merupakan perkara perdata agama mengenai penguasaan anak atau perwalian, yang didaftarkan di Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tanggal 14 Agustus 2023 dan diputus pada 4 September 2023. Dalam perkara ini, Penggugat atas nama Muhammad Satrio Pratama bin Hermanto mengajukan

⁹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁰ Herman Brahmana, Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian, 2024, hlm 5

permohonan kepada pengadilan agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atau wali sah atas anak kandungnya yang bernama Shakeel Abbasy Maulana bin Muhammad Satrio Pratama, yang pada saat proses persidangan masih berusia dua tahun. Permohonan tersebut diajukan karena anak tersebut berada dalam situasi yang memerlukan penetapan hak pengasuhan secara hukum, di mana Penggugat merasa lebih layak dan mampu memberikan pengasuhan yang baik, stabil, dan memenuhi kebutuhan fisik maupun psikologis anak. Dalam gugatan tersebut, Penggugat juga menekankan bahwa meskipun dirinya meminta hak asuh penuh, ia tetap membuka akses kepada pihak Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak, demi menjaga hubungan emosional antara anak dan kedua orang tuanya.

Contoh kasus yang kedua Kasus posisi dalam perkara Nomor 2346/Pdt.G/2023/PA.JS bermula dari adanya gugatan yang diajukan oleh Indra Mawira bin Kun Mawira selaku ayah terhadap ibu kandung anak-anaknya, yang menjadi Tergugat dalam perkara ini, terkait dengan hak pengasuhan (hadhanah) atas dua anak hasil perkawinan mereka, yaitu Kiyomi Constantia Mawira yang lahir pada 3 Januari 2016 dan Kainamu Mawira yang lahir pada 21 Desember 2018. Sejak terjadinya keretakan dalam rumah tangga hingga berujung perceraian, kedua anak tersebut lebih banyak diasuh dan berada dalam pemeliharaan langsung sang ayah. Penggugat merasa bahwa demi kepastian hukum, kesejahteraan anak, serta perlindungan terhadap tumbuh kembang mereka, perlu ada penetapan resmi dari pengadilan yang menyatakan bahwa hak asuh anak sepenuhnya berada di bawah pengasuhan ayah. Alasan yang diajukan antara lain adalah karena ibu dianggap kurang optimal dan lalai dalam memenuhi kewajiban pengasuhan, serta tidak menunjukkan keterlibatan yang konsisten dalam kehidupan anak-anak, sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada perkembangan fisik maupun psikologis mereka. Dalam sidang, majelis hakim menelaah bukti-bukti dan mendengarkan keterangan yang diajukan, lalu menimbang kondisi faktual bahwa anak-anak sudah terbiasa diasuh ayah dan kebutuhan mereka lebih terjamin bersama ayah. Hakim kemudian mengaitkan hal ini dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan menegaskan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) harus didahulukan daripada ketentuan normatif Pasal 105 KHI yang pada umumnya menempatkan anak di bawah umur dalam asuhan ibu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dikabulkan, dan pengadilan menetapkan bahwa kedua anak berada di bawah asuhan ayah, meskipun tetap memberikan kesempatan bagi ibu untuk mencurahkan kasih sayang dan berinteraksi dengan anak-anaknya. Dengan demikian, kasus posisi perkara ini menegaskan adanya konflik perebutan hak asuh pasca perceraian, di mana kondisi faktual dan kepentingan anak menjadi dasar utama hakim dalam memutuskan untuk menyerahkan pengasuhan kepada ayah.

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Umum Definisi Anak

- 1) **Definisi Anak** Definisi anak merupakan konsep yang kompleks dan multidimensional, tidak hanya terbatas pada batasan usia, tetapi juga mencakup aspek hukum, psikologis, dan sosiologis. Secara hukum, di Indonesia, definisi anak ditetapkan secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak sebagai "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Batasan usia ini sangat krusial karena menjadi dasar penentuan hak-hak spesifik,

perlindungan, dan tanggung jawab hukum yang berbeda dari orang dewasa.¹¹ Di sisi lain, dari sudut pandang psikologi, definisi anak tidak hanya didasarkan pada usia kronologis, melainkan pada tahapan perkembangan kognitif, emosional, dan sosial. Psikologi memandang anak melalui fase-fase pertumbuhan yang unik, mulai dari masa bayi, prasekolah, hingga masa remaja, di mana setiap tahapan memiliki karakteristik perkembangan yang khas, seperti kemampuan berpikir logis, pembentukan identitas diri, dan interaksi sosial yang semakin kompleks. Selain itu, tinjauan sosiologis melihat anak dari perannya dalam masyarakat, di mana mereka berada dalam proses sosialisasi dan pembentukan identitas.¹² Anak dianggap sebagai individu yang sedang belajar norma, nilai, dan budaya dari lingkungannya, serta status mereka dalam struktur sosial dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan sejarah. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai definisi anak memerlukan penggabungan dari ketiga perspektif ini, yaitu batasan usia secara hukum, tahapan perkembangan psikologis, dan peran sosialnya dalam masyarakat.

- 2) **Hak – Hak Anak yang dilindungi Hukum** Hak-hak anak adalah seperangkat hak fundamental yang diakui secara universal dan dilindungi secara hukum, yang memastikan setiap individu di bawah usia 18 tahun dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Hak-hak ini tidak hanya sekadar janji, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh negara, orang tua, dan masyarakat. Secara substansi, hak anak mencerminkan pengakuan bahwa anak bukanlah objek, melainkan subjek hukum yang memiliki harkat dan martabat. Di Indonesia, perlindungan hak anak dijamin secara komprehensif oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengadopsi prinsip-prinsip utama dari Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
- 3) **Kepentingan terbaik Bagi Anak** Kepentingan terbaik anak (best interests of the child) adalah prinsip utama dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak yang secara universal diakui dalam berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional, termasuk dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang telah diratifikasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Prinsip ini mengandung makna bahwa dalam setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh lembaga negara, pengadilan, lembaga kesejahteraan sosial, maupun pihak lain yang menangani anak, pertimbangan utama yang harus diutamakan adalah kepentingan anak tersebut. Kepentingan ini mencakup berbagai aspek, seperti keselamatan, kesehatan, pendidikan, perkembangan emosional dan spiritual, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Anak dipandang sebagai individu yang memiliki hak-hak khusus, bukan semata-mata sebagai objek perlindungan, tetapi sebagai subjek yang memiliki kepentingan yang harus dihormati dan dijamin oleh hukum serta kebijakan publik, prinsip ini diadopsi dalam berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa segala bentuk pengasuhan, pengasuhan alternatif, dan sistem peradilan pidana anak harus

¹¹ Eni Dasuki Suhardini, Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 di Kecamatan Lengkong, Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XVIII:2:2019 DOI: <https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i2.78>

¹² S.A. Gultom. Hukum Perlindungan Anak 2016, Bandung, hlm 23

mengedepankan kepentingan terbaik anak. prinsip kepentingan terbaik anak tidak hanya menjadi dasar moral dan etis dalam praktik kebijakan sosial, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjamin keberlanjutan pembangunan sosial karena anak-anak adalah generasi penerus yang akan menentukan arah masa depan bangsa. pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak menuntut keterlibatan lintas sektor pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman, adil, dan mendukung tumbuh kembang anak secara utuh.¹³ Oleh karena itu, mengintegrasikan prinsip ini dalam seluruh aspek kebijakan dan pelayanan publik merupakan langkah strategis dalam menciptakan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi anak yang berkelanjutan.

B. Tinjauan Umum Hak Asuh Anak

1) Pengertian Hak Asuh Anak

Hak asuh anak merupakan salah satu aspek terpenting dalam hukum keluarga, khususnya dalam konteks perceraian. Ketika perceraian terjadi, persoalan mengenai siapa yang berhak memelihara, merawat, dan mendidik anak menjadi isu krusial yang harus diselesaikan secara hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, hak asuh anak dikenal dengan istilah *hadhanah*, yaitu hak untuk memelihara anak yang belum dapat membedakan baik dan buruk (*mumayyiz*), sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 105.¹⁴ Hak ini mencakup pemeliharaan fisik, emosional, dan spiritual anak, serta tanggung jawab untuk menjamin tumbuh kembangnya secara optimal.

Secara umum, tujuan utama pengaturan hak asuh anak adalah untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yang menjadi prinsip utama dalam setiap penyelesaian sengketa hak asuh. Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, bertanggung jawab memastikan bahwa anak tetap mendapatkan hak-haknya, seperti kasih sayang, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya, tanpa terpengaruh konflik orang tuanya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas hukum Undang - Undang Perkawinan No. 23 Tahun 2002), anak berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh orang tua secara layak, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran.

Dalam praktiknya, jika anak masih di bawah usia 12 tahun, biasanya hak asuh diberikan kepada ibu, kecuali ada alasan kuat bahwa ibu tidak layak atau tidak mampu mengasuh anak (misalnya karena masalah kesehatan mental, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketergantungan narkoba). Namun, dalam beberapa kasus tertentu, pengadilan juga dapat memberikan hak asuh kepada ayah jika dipandang lebih mampu menjamin kesejahteraan anak. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan hak asuh tidak hanya bersandar pada norma hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil serta prinsip keadilan.

¹³ Edi Suharto Kebijakan Sosial Sebagai Respons terhadap Masalah dan Kesejahteraan Sosial Bandung:Alfabeta, 2019, hlm. 214

¹⁴ Muhammad Zainuddin Sunarto, Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Setelah Perceraian (*Rechtsnormen*), 2020, hlm 23

2) **Macam – Macam Hak Asuh Anak**

Hak asuh anak, atau yang dalam hukum Islam dikenal dengan hadhanah, Dalam tata bahasa Arab, kata ḥaḍānah (حضانة) (adalah bentuk masdar (kata benda) yang berasal dari kata kerja ḥaḍānah (حَضَّنَا), yang memiliki makna mendekap, memeluk, mengasuh, dan merawat. Secara terminologi, ḥaḍānah merujuk pada proses mendidik dan merawat anak sejak kelahirannya hingga ia mampu mandiri dalam mengurus dirinya sendiri.¹⁵ Hadanah memiliki ragam bentuk atau jenis berdasarkan beberapa perspektif: yaitu dari segi subjek yang mengasuh, bentuk tanggung jawab, dan fase usia anak, pemeliharaan fisik, pendidikan, dan perlindungan moral anak¹⁶. Masing-masing jenis ini memberikan gambaran mengenai bagaimana pengasuhan anak diatur secara hukum dan dijalankan dalam praktik, baik menurut hukum positif Indonesia maupun hukum Islam.¹⁷

3) **Dasar Hukum Hak Asuh Anak**

Hak asuh anak atau hadhanah memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, baik dari aspek hukum nasional (positif) maupun hukum Islam yang diakomodasi dalam sistem peradilan agama. Dasar hukum ini berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus perkara hak asuh anak, serta sebagai perlindungan hukum bagi anak maupun orang tua pasca perceraian.¹⁸

Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan dasar utama dalam pengaturan hak asuh anak setelah perceraian. Dalam Pasal 41 huruf (a) dinyatakan bahwa akibat perceraian, baik ibu maupun bapak tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Selanjutnya, dalam Pasal 45 ayat (1) ditegaskan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pengasuhan anak tidak berakhir meskipun terjadi perceraian, dan pengadilan memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang paling layak menerima hak asuh demi kepentingan anak.

Kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002, memberikan penekanan pada prinsip the best interest of the child (kepentingan terbaik bagi anak). Dalam Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Selain itu, Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga lain wajib memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menghadapi situasi darurat, termasuk anak yang menjadi korban perceraian. Undang-undang ini juga memberikan penguatan terhadap perlindungan anak secara fisik, psikologis, dan sosial.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2023), hlm 175.

¹⁶ Moch. Isnaeni, *Hukum Keluarga Islam*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 144.

¹⁷ Sasongko, Dwi Budi, *Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Wawasan Pengetahuan, 2023, hlm. 456–460.

¹⁸ Haiba & Nugraheni, *Aliansi Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, Vol. 1 No. 1 (2024), hlm 1–15

Ketiga, dalam konteks hukum Islam yang diakui dalam sistem hukum Indonesia melalui peradilan agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga menjadi rujukan penting. Pasal 105 menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh,
- c) Biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah.

C. Tinjauan Umum Perwalian

1) Pengertian Perwalian

Hukum di Indonesia mendefinisikan perwalian sebagai kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu demi kepentingan dan hak anak yang orang tua kandungnya telah meninggal dunia atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau juga diartikan suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seorang anak yang belum dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.¹⁹

Perwalian merupakan suatu lembaga hukum yang dibentuk untuk melindungi kepentingan seseorang yang belum cakap hukum, terutama anak yang orang tuanya telah meninggal dunia atau tidak dapat menjalankan fungsi pengasuhan karena alasan tertentu. Dalam hukum perdata Indonesia, perwalian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perwalian atau *voogdij* pengawasan pribadi dan pengurusan terhadap harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Jadi dengan demikian anak yang orang tuanya telah bercerai atau salah satu dari mereka atau semuanya meninggal dunia, ia berada dibawah perwalian.²⁰ dalam Buku Pertama tentang Orang, yang mengatur bahwa perwalian diberlakukan bagi anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Perwalian bertujuan untuk memberikan pengawasan, perlindungan hukum, serta pengelolaan terhadap kepentingan pribadi dan harta kekayaan anak.

Dalam konteks ini, wali memiliki kewajiban tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga moral, yaitu memastikan bahwa anak yang berada dalam perwalian dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, layaknya di bawah asuhan orang tua kandungnya. perwalian adalah bentuk perlindungan hukum terhadap individu yang tidak mampu bertindak sendiri secara hukum, dan karenanya diperlukan seseorang yang ditunjuk atau ditetapkan untuk bertindak demi kepentingan dan atas nama anak tersebut. Selain itu, dalam praktiknya, perwalian tidak hanya mencakup pengasuhan pribadi anak, tetapi juga mencakup pengelolaan harta bendanya.²¹ Oleh karena itu, pengangkatan wali tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi harus melalui prosedur hukum tertentu yang melibatkan pengadilan atau otoritas yang berwenang, demi menjamin bahwa wali tersebut layak dan mampu menjalankan tanggung jawabnya.

¹⁹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2018, hlm. 147

²⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2020, hlm.156

²¹ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta Liberty, 2023, hlm. 78

2) **Macam – Macam Perwalian**

Perwalian, sebagai lembaga hukum yang berfungsi untuk melindungi hak dan kepentingan anak yang belum dewasa atau tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, memiliki beberapa macam bentuk yang diatur dalam sistem hukum Indonesia. Dalam hukum perdata, khususnya KUH Perdata, perwalian diklasifikasikan berdasarkan sebab timbulnya dan siapa yang menjadi pelaksananya. Secara umum, macam-macam perwalian dapat dibedakan menjadi tiga jenis utama: perwalian orang tua, perwalian pengganti, dan perwalian yang ditetapkan oleh pengadilan.

perwalian karena undang-undang atau perwalian karena hubungan darah terjadi secara otomatis apabila salah satu orang tua meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup secara hukum menjadi wali bagi anak yang belum dewasa. Ini merupakan bentuk perwalian alami, tanpa memerlukan penetapan dari pengadilan. Selanjutnya, apabila kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menjalankan tanggung jawab pengasuhan, maka dapat dilakukan perwalian berdasarkan penunjukan dalam surat wasiat oleh orang tua semasa hidup. Perwalian semacam ini dikenal sebagai testamentaire voogdij dalam istilah Belanda. Jenis lainnya adalah perwalian yang ditetapkan oleh pengadilan (voogdij bij rechterlijke uitspraak), yaitu ketika tidak ada penunjukan wali oleh orang tua dalam surat wasiat, atau ketika tidak ada pihak keluarga yang secara langsung bertanggung jawab, maka pengadilan berwenang menunjuk seorang wali. Dalam hal ini, pengadilan mempertimbangkan berbagai faktor seperti hubungan kekerabatan, kemampuan ekonomi, kondisi moral, dan psikologis calon wali, serta kondisi terbaik untuk perkembangan anak. bahwa perwalian oleh pengadilan dilakukan untuk menjamin bahwa hak-hak anak tetap terlindungi dalam situasi yang kompleks, seperti sengketa keluarga, perceraian, atau penelantaran.

3) **Dasar Hukum Perwalian**

Dasar hukum perwalian di Indonesia memiliki akar yang kuat baik dalam sistem hukum nasional maupun dalam konvensi internasional yang telah diratifikasi. Dalam konteks hukum perdata, perwalian diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam Buku Pertama tentang Orang (Personenrecht), yang mencakup ketentuan mengenai anak yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, sehingga memerlukan wali untuk melindungi hak-haknya.

Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa seseorang dianggap belum dewasa sebelum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah, dan apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, maka ia harus berada di bawah perwalian. Perwalian ini mencakup pengurusan baik terhadap pribadi maupun harta kekayaan anak. perwalian adalah suatu lembaga hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, baik dalam hal hukum perdata maupun dalam urusan keseharian anak tersebut.

Selain KUHPerdata, dasar hukum perwalian juga diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang lebih menekankan aspek perlindungan hak anak secara menyeluruh. Dalam undang-undang ini, khususnya

Pasal 33 dan Pasal 34, disebutkan bahwa apabila anak tidak lagi memiliki orang tua atau tidak dalam pengasuhan orang tua, maka negara wajib memastikan adanya pengasuhan alternatif melalui perwalian, pengangkatan anak, atau lembaga pengasuhan lainnya. Undang-undang ini juga menekankan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" sebagai dasar utama dalam pelaksanaan perwalian. perwalian dalam konteks perlindungan anak tidak hanya merupakan mekanisme hukum formal, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dan masyarakat untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan hak-haknya secara utuh, termasuk hak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan rasa aman.²² Lebih jauh lagi, dasar hukum perwalian juga mendapatkan penguatan dari hukum internasional, khususnya dari Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Konvensi ini menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pengasuhan dalam lingkungan keluarga atau, jika tidak memungkinkan, melalui pengasuhan alternatif yang sah secara hukum, termasuk dalam bentuk perwalian. Konvensi ini menjadi rujukan penting dalam membentuk kebijakan nasional yang berorientasi pada hak-hak anak. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap bentuk perwalian dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta partisipasi anak dalam proses yang memengaruhinya.

Dengan demikian, dasar hukum perwalian di Indonesia tidak hanya berpijak pada sistem hukum perdata yang bersifat klasik, tetapi juga berkembang seiring dengan penguatan norma-norma hak anak secara nasional dan internasional, sehingga menjadikan perwalian sebagai lembaga hukum yang dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan anak di berbagai situasi.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan penetapan hak asuh anak pasca perceraian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur hak asuh anak, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b) Pendekatan Konseptual (conceptual approach), yaitu dengan mengkaji konsep-konsep hukum terkait hak asuh anak (hadhanah), kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), serta asas keadilan dalam hukum keluarga Islam.
- c) Pendekatan Kasus (case approach), yaitu dengan menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Tnk dan Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2023/PA.JS, guna

²² Ibid, hlm 143.

mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang jatuh kepada ayah pasca perceraian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum dan praktik peradilan terkait hak asuh anak pasca perceraian, kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dasar yuridis dan pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh kepada ayah.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta putusan Pengadilan Agama yang menjadi objek kajian.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum keluarga, hak asuh anak, dan perlindungan anak.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menginventarisasi, membaca, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian/

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, dengan cara menafsirkan dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan. Selanjutnya, hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum ke dalam penerapannya pada kasus konkret mengenai penetapan hak asuh anak yang jatuh kepada ayah pasca perceraian.

PEMBAHASAN

A. Penerapan hukum hak asuh anak yang jatuh kepada ayah pasca perceraian berdasarkan undang undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dihubungkan dengan Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Penerapan hukum terhadap hak asuh anak yang jatuh kepada ayah pasca perceraian pada dasarnya sama kuatnya dengan hak asuh yang diberikan kepada ibu, sepanjang ditetapkan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dalam sistem hukum Indonesia, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), prinsip utama yang dijadikan dasar pertimbangan hakim adalah kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Secara normatif, memang terdapat kecenderungan bahwa anak di bawah usia 12 tahun lebih diutamakan untuk diasuh oleh ibu, dengan alasan kedekatan emosional dan kebutuhan pengasuhan sehari-hari. Namun, ketentuan ini bukanlah mutlak. Jika terdapat alasan hukum yang kuat, misalnya ibu tidak mampu secara ekonomi, terbukti lalai, atau tidak dapat memberikan lingkungan yang aman dan kondusif, maka hakim dapat memberikan hak asuh

kepada ayah. Kekuatan hukum hak asuh anak yang berada di tangan ayah pasca perceraian ini bersifat sah dan mengikat, karena merupakan produk pengadilan yang memiliki legitimasi yuridis. Ayah yang mendapatkan hak asuh memiliki kewajiban penuh untuk menjamin hak-hak anak, baik dari segi pemenuhan kebutuhan fisik (makanan, pakaian, kesehatan, dan tempat tinggal) maupun nonfisik (pendidikan, kasih sayang, dan bimbingan moral). Putusan pengadilan ini juga dilindungi oleh perangkat hukum yang memungkinkan ayah sebagai pemegang hak asuh menolak campur tangan pihak lain yang tidak sah, termasuk ibu, apabila berusaha mengambil anak di luar ketentuan hukum. Dengan demikian, kekuatan hukum ini menegaskan bahwa hak asuh bukan hanya sekadar hak, tetapi juga tanggung jawab yang harus dijalankan secara konsisten demi kepentingan anak.

Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam perkara Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Tnk memberikan hak asuh (hadhanah) anak kepada ayah, yaitu Muhammad Satrio Pratama, atas anak laki-lakinya yang masih berusia dua tahun, yakni Shakeel Abbasy Maulana. Dalam hukum Islam, sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf a, secara normatif disebutkan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berusia cukup untuk memilih (umumnya di bawah 12 tahun) hak asuhnya berada di tangan ibu, kecuali apabila terdapat alasan yang sah secara syar'i yang menjadikan ibu tidak layak memegang hadhanah. Oleh karena itu, keputusan yang memberikan hak asuh kepada ayah dalam usia anak yang masih sangat dini merupakan pengecualian dari norma umum yang berlaku. Putusan ini secara tidak langsung menunjukkan adanya pertimbangan khusus yang dilakukan oleh majelis hakim, seperti aspek kelayakan, kemampuan ekonomi, kestabilan emosional, lingkungan hidup, hingga jaminan pendidikan dan agama yang dapat diberikan oleh ayah kepada anak tersebut. Lebih lanjut, putusan ini menegaskan bahwa prinsip utama dalam menentukan siapa yang berhak atas hadhanah bukanlah semata-mata berdasarkan hubungan biologis atau gender, melainkan didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sebagaimana ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hakim dalam perkara ini juga secara eksplisit menetapkan bahwa meskipun hak asuh berada di tangan ayah, ibu tetap diberikan akses untuk bertemu, menjalin komunikasi, dan memberikan kasih sayang kepada anak. Hal ini menjadi penting untuk menjaga keseimbangan psikologis anak, serta memastikan bahwa anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, meskipun telah bercerai. Dengan demikian, meskipun terjadi pemisahan fisik, hubungan emosional antara anak dan ibu tetap dijaga oleh pengadilan melalui amar putusan tersebut. Dari perspektif kekuatan hukum, putusan ini memiliki kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga menjadi dasar sah secara hukum bagi ayah untuk melaksanakan pengasuhan anak secara penuh. Bila salah satu pihak merasa keberatan terhadap putusan tersebut, upaya hukum seperti banding atau kasasi tetap terbuka, namun selama tidak ada pembatalan atau perubahan oleh pengadilan tingkat yang lebih tinggi, maka putusan tersebut wajib dilaksanakan. Putusan ini juga memperkaya khazanah yurisprudensi perkara hadhanah di Indonesia, karena menegaskan bahwa ayah pun dapat memperoleh hak asuh atas anak kecil apabila dapat dibuktikan bahwa dirinya lebih mampu dalam menjamin keselamatan, tumbuh kembang, pendidikan, dan agama anak secara menyeluruh. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum di Indonesia, khususnya di lingkungan peradilan agama, tidak lagi terjebak dalam pola pikir tradisional yang memutlakkan hak asuh anak kecil kepada ibu, melainkan menekankan evaluasi objektif terhadap kelayakan dan kapasitas pengasuh dari masing-masing pihak. Selain itu, putusan ini juga membawa implikasi sosial dan psikologis yang

penting. Di satu sisi, keputusan tersebut mungkin menimbulkan polemik dalam masyarakat yang masih memegang teguh pandangan bahwa seorang ibu adalah sosok paling ideal untuk mengasuh anak balita. Namun di sisi lain, hal ini dapat menjadi motivasi bagi para ayah untuk lebih bertanggung jawab secara penuh terhadap anak-anak mereka pasca perceraian, tidak hanya dalam hal nafkah, tetapi juga dalam aspek pengasuhan langsung. Secara praktis, ini juga membuka ruang bagi pengadilan untuk lebih progresif dalam menilai perkara-perkara hak asuh anak secara individual dan tidak membatasi pertimbangan hanya pada norma-norma klasik, melainkan juga memperhatikan dinamika sosial, kemampuan aktual, dan kesiapan psikologis masing-masing orang tua. Oleh karena itu, perkara ini patut dicermati sebagai preseden yang menunjukkan bahwa dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, terdapat fleksibilitas dan dinamika dalam menerapkan hukum demi mewujudkan keadilan yang substantif dan menjamin kesejahteraan anak secara optimal.

Namun, hal ini berbeda dengan putusan hak asuh anak yang jatuh kepada ayah pasca perceraian dalam perkara 2346/Pdt.G/2023/PA.JS menunjukkan bahwa yang berkaitan dengan sengketa hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan memperlihatkan adanya keputusan yang menetapkan hak asuh jatuh kepada ayah. Namun, penulis kurang setuju dengan putusan tersebut, karena menilai bahwa keputusan hakim belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif dan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz seharusnya berada di bawah asuhan ibu, kecuali terdapat bukti yang jelas bahwa ibu tidak layak atau membahayakan perkembangan anak. Dalam perkara ini, penulis menilai bahwa pertimbangan hakim terlalu menitikberatkan pada faktor formal seperti kestabilan ekonomi dan kondisi rumah tangga, tanpa memperhatikan secara mendalam dimensi emosional, psikologis, dan sosial yang menjadi fondasi utama dalam menentukan pihak yang paling tepat memelihara anak.

Pertama, dari segi aspek moral dan perilaku, tidak terdapat bukti kuat bahwa ibu telah melakukan pelanggaran berat yang membuatnya tidak layak menjadi pengasuh. Dalam praktiknya, pengadilan agama hanya memindahkan hak asuh apabila ditemukan faktor ekstrem seperti kekerasan, penelantaran, atau perzinaan. Namun, dalam perkara ini, alasan yang diajukan oleh pihak penggugat (ayah) tampak lebih bersifat subjektif dan emosional, misalnya karena adanya ketidakharmonisan rumah tangga atau perbedaan pola pengasuhan. Padahal, masalah-masalah tersebut masih bisa diperbaiki melalui pendekatan mediasi, konseling keluarga, atau pembinaan moral, bukan dengan mencabut hak asuh dari ibu. Oleh sebab itu, alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum yang kuat untuk menyingkirkan hak asuh ibu, sebab tidak memenuhi unsur ketidaklayakan yang diatur dalam hukum keluarga Islam maupun hukum nasional.

Kedua, dari aspek psikologis dan perkembangan anak, peran ibu tidak dapat digantikan oleh siapa pun, terutama pada masa-masa pertumbuhan awal. Ilmu psikologi perkembangan menegaskan pentingnya hubungan kelekatan emosional (attachment) antara anak dan ibu sebagai pondasi bagi terbentuknya rasa aman, kepercayaan diri, dan kestabilan emosi anak di masa depan. Mengambil hak asuh dari ibu tanpa alasan mendasar dapat menimbulkan trauma psikologis dan rasa kehilangan mendalam bagi anak, yang justru bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ketiga, dari aspek sosial dan kesejahteraan anak, secara kodrati ibu memiliki waktu, perhatian, dan kepekaan emosional yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan anak sehari-hari. Sementara ayah, meskipun memiliki tanggung jawab penting sebagai pencari nafkah dan pelindung, bukanlah figur utama dalam pengasuhan harian anak. Dengan demikian, memberikan hak asuh kepada ibu tidak hanya sesuai dengan nilai keadilan sosial, tetapi juga lebih realistis dalam konteks keseharian dan kebutuhan emosional anak.

Keempat, dari aspek hukum dan rasionalitas gugatan, alasan yang diajukan oleh pihak penggugat sejatinya masih dapat diperbaiki dan tidak bersifat final. Misalnya, apabila penggugat beralasan bahwa ibu kurang mampu secara ekonomi atau memiliki keterbatasan waktu dalam pengasuhan, hal tersebut dapat diatasi melalui dukungan finansial dari ayah atau pola pengasuhan bersama (co-parenting). Dalam sistem hukum keluarga Islam, tujuan utama bukan untuk memenangkan salah satu pihak, tetapi menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan anak. Maka dari itu, mencabut hak asuh dari ibu bukanlah solusi yang adil apabila masih terdapat jalan tengah yang lebih manusiawi dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam serta moral keluarga Indonesia.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek—hukum, moral, psikologis, dan sosial—putusan hakim dalam perkara 2346/Pdt.G/2023/PA.JS yang memberikan hak asuh kepada ayah layak untuk dikritisi dan ditinjau kembali. Hakim seharusnya lebih mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan tetap memberikan hak asuh kepada ibu, karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk meniadakan perannya sebagai pengasuh utama. Alasan yang diajukan penggugat masih bersifat relatif dan dapat diperbaiki tanpa harus mengorbankan hak asasi seorang ibu untuk mendampingi anaknya tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa putusan hakim tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dan seharusnya dapat dikoreksi agar lebih berpihak pada kesejahteraan anak serta nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi roh dari setiap penegakan hukum keluarga di Indonesia.

B. Upaya hukum terhadap putusan hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan hukum acara perdata di pengadilan agama.

Dalam perkara hadhanah di lingkungan Pengadilan Agama, penetapan hak asuh anak pasca perceraian yang jatuh kepada ayah sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Tnk dengan Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2023/PA.JS memberikan gambaran yang mendalam mengenai perbedaan cara hakim menafsirkan asas keadilan dan prinsip perlindungan anak dalam perkara hak asuh pasca perceraian. Keduanya sama-sama membahas sengketa hak asuh antara ayah dan ibu, tetapi menghasilkan arah putusan yang berbeda. Pada Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Tnk, hakim memutuskan bahwa hak asuh jatuh kepada ayah dengan alasan yang dinilai tepat dan berlandaskan bukti yang kuat. Sebaliknya, pada Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2023/PA.JS, hakim juga memberikan hak asuh kepada ayah, tetapi dalam konteks ini keputusan tersebut dinilai kurang mencerminkan keadilan substantif karena tidak disertai bukti yang memadai untuk menyingkirkan kelayakan ibu sebagai pengasuh utama. Perbandingan kedua putusan ini menjadi penting karena memperlihatkan bahwa penegakan hukum acara perdata di Pengadilan Agama tidak hanya bergantung pada aspek formal dan prosedural, melainkan juga pada ketepatan hakim dalam menilai bukti, moralitas para pihak, serta kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).

Dalam perkara 1264/Pdt.G/2023/PA.Tnk, hakim menetapkan hak asuh anak jatuh kepada ayah berdasarkan bukti kuat dan pertimbangan moral yang jelas. Dalam perkara ini,

terbukti bahwa ibu melakukan pelanggaran berat yang tidak sesuai dengan norma hukum dan nilai agama, seperti penelantaran anak, ketidakstabilan moral, dan kelalaian dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Hakim menilai bahwa perilaku ibu berpotensi membahayakan perkembangan anak, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, penetapan hak asuh kepada ayah dapat dibenarkan secara hukum karena berlandaskan pada prinsip kemaslahatan anak (masalah mursalah) dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dari sisi hukum acara perdata, putusan ini mencerminkan penerapan pertimbangan yuridis dan faktual yang proporsional. Apabila pihak ibu mengajukan upaya hukum banding, kemungkinan besar putusan tersebut akan dikuatkan di tingkat lebih tinggi, sebab seluruh bukti telah menunjukkan ketidaklayakan ibu sebagai pengasuh. Putusan ini sejalan dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam asuhan ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tidak layak menjadi pengasuh. Dalam konteks ini, hakim telah menafsirkan hukum secara bijak dan tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi, tetapi juga rekam jejak moral dan tanggung jawab ayah dalam menjaga serta mendidik anak. Oleh sebab itu, keputusan dalam perkara PA.Tnk dapat dinilai adil dan sesuai dengan prinsip hukum Islam serta asas perlindungan anak yang diatur dalam hukum nasional.

Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2023/PA.JS, hakim juga memberikan hak asuh kepada ayah, tetapi putusan ini dinilai kurang adil dan belum mencerminkan keadilan substantif. Alasan yang diajukan oleh pihak penggugat (ayah) bersifat subjektif dan emosional, seperti ketidakharmonisan rumah tangga atau perbedaan gaya pengasuhan, yang sebenarnya masih dapat diperbaiki melalui mediasi keluarga, pembinaan moral, atau dukungan co-parenting. Tidak ada bukti konkret bahwa ibu melakukan pelanggaran berat seperti kekerasan, penelantaran, atau tindakan amoral lainnya. Berdasarkan Pasal 156 huruf (b) KHI, seharusnya anak yang belum mumayyiz tetap diasuh oleh ibu karena hubungan emosional dan kelekatan batin antara ibu dan anak memiliki peran penting dalam perkembangan psikologis dan kesejahteraan emosional anak. Dalam hal ini, hakim tampak lebih menekankan pada kemampuan ekonomi ayah ketimbang kelayakan emosional dan peran keibuan yang dimiliki ibu. Hal tersebut tidak sesuai dengan semangat “the best interest of the child” yang menjadi prinsip universal dalam penetapan hak asuh. Oleh karena itu, ibu dalam perkara ini berhak menempuh upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 179 HIR, sebagai bentuk koreksi terhadap putusan yang dinilai tidak proporsional. Apabila hasil banding belum mencerminkan keadilan, maka ibu juga dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, guna meninjau apakah hakim tingkat pertama telah salah dalam menafsirkan hukum atau mengabaikan prinsip perlindungan anak.

Jika ditinjau dari aspek keadilan formal dan keadilan substantif, kedua putusan ini mencerminkan dua pendekatan hukum yang berbeda. Dalam perkara PA.Tnk, hakim memutus berdasarkan fakta konkret dan bukti kuat, sehingga keputusan menyerahkan hak asuh kepada ayah dapat diterima secara hukum maupun moral. Sedangkan dalam perkara PA.JS, keputusan serupa tampak kurang hati-hati dan tidak berdasar pada bukti yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi ibu dan gangguan psikologis bagi anak. Perbandingan ini menunjukkan pentingnya mekanisme upaya hukum banding dan kasasi dalam hukum acara perdata sebagai alat kontrol yudisial (judicial review mechanism) terhadap kemungkinan kekeliruan penilaian hakim di tingkat pertama. Melalui mekanisme

ini, sistem peradilan dapat menjamin bahwa setiap putusan tidak hanya benar secara formal, tetapi juga adil secara substansial dan kemanusiaan. Dalam perkara hak asuh, upaya hukum memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi, karena hasilnya secara langsung menyentuh kehidupan emosional anak. Dalam kasus PA.JS, banding atau kasasi menjadi langkah penting untuk menyelamatkan hak anak atas kasih sayang dan kedekatan emosional dengan ibu. Sebaliknya, dalam kasus PA.Tnk, sekalipun ibu berhak mengajukan banding, dasar putusan hakim sudah kuat secara hukum, moral, dan faktual, sehingga kecil kemungkinan adanya perubahan kecuali ditemukan novum (bukti baru) sesuai ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, upaya hukum dalam konteks hak asuh anak bukan hanya prosedur formal, melainkan instrumen perlindungan anak dan koreksi keadilan. Pengadilan tingkat lebih tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap putusan tetap berlandaskan pada prinsip “the best interest of the child.”

Perbandingan antara Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Tnk dan Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2023/PA.JS menunjukkan bahwa penerapan hukum acara perdata di Pengadilan Agama harus mengutamakan keseimbangan antara bukti hukum, moralitas, dan kemaslahatan anak. Dalam kasus PA.Tnk, hakim telah menerapkan hukum dengan cermat berdasarkan bukti konkret, sehingga putusan yang memberikan hak asuh kepada ayah dapat dianggap adil. Sedangkan dalam PA.JS, putusan hakim perlu dikritisi karena belum memperhatikan kelayakan moral dan psikologis ibu, serta kurang menitikberatkan pada kepentingan terbaik anak. Melalui mekanisme upaya hukum banding dan kasasi, pihak yang dirugikan dapat memperjuangkan kembali haknya sekaligus menjaga prinsip keadilan substantif dalam perkara keluarga. Dengan demikian, sistem hukum perdata di Pengadilan Agama tidak hanya menjadi tempat penyelesaian sengketa, tetapi juga penegak nilai-nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan kesejahteraan anak dalam bingkai hukum Islam dan peraturan nasional.

SIMPULAN

1. Penetapan hak asuh anak yang jatuh kepada ayah pasca perceraian memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat, sepanjang ditetapkan melalui putusan pengadilan agama yang berwenang dan telah berkekuatan hukum tetap. Meskipun Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam secara normatif memberikan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ibu, ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak karena hakim memiliki diskresi yuridis untuk menetapkan sebaliknya apabila didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas pihak yang harus memperoleh hak asuh anak pasca perceraian, sehingga membuka ruang interpretasi hukum bagi hakim. Ruang ini digunakan untuk menerapkan asas keadilan dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagai landasan utama dalam menentukan pihak yang paling layak menjadi pemegang hak asuh.
3. Perbandingan Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Tnk dan Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2023/PA.JS menunjukkan bahwa kualitas pembuktian sangat menentukan keadilan putusan hak asuh anak. Dalam perkara PA.Tnk, penetapan hak asuh kepada ayah dinilai tepat karena didukung oleh bukti yang kuat mengenai ketidaklayakan ibu secara

moral dan psikologis dalam menjalankan pengasuhan. Putusan tersebut selaras dengan prinsip kemaslahatan anak dan tujuan hukum keluarga Islam.

4. Sebaliknya, dalam perkara PA.JS, meskipun hak asuh juga diberikan kepada ayah, dasar pertimbangan hakim dinilai kurang didukung oleh bukti konkret, sehingga menimbulkan perbedaan penilaian terhadap keadilan putusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian hak asuh kepada ayah tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan faktor formal atau subjektivitas penilaian, melainkan harus didasarkan pada penilaian faktual yang objektif dan komprehensif.
5. Secara keseluruhan, penetapan hak asuh anak pasca perceraian tidak dapat ditentukan secara kaku berdasarkan norma hukum tertulis semata, tetapi harus mempertimbangkan kondisi nyata masing-masing orang tua serta dampaknya terhadap tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus selalu menjadi orientasi utama dalam setiap putusan hak asuh, agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan optimal terhadap hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afandi, Ali. Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Darmabrata, Wahyono, dan Surini Ahlan Sjarif. Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia. Cetakan Kedua. Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.
- Diantha, I Made Pasek. Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia. Yogyakarta, 2017.
- Ghazali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2023.
- Gultom, S. A. Hukum Perlindungan Anak. Bandung, 2016.
- Isnaeni, Moch. Hukum Keluarga Islam. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Isnaeni, Moch. Hukum Perkawinan Indonesia. Surabaya: PT Revika Petra Media, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2023.
- Sofian, Ahmad. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Kencana, 2017.
- Suharto, Edi. Kebijakan Sosial sebagai Respons terhadap Masalah dan Kesejahteraan Sosial. Bandung: Alfabeta, 2019.

Suryo, Sakti. Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Syarifuddin, Muhammad. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal, Artikel Ilmiah, dan Sumber Lain

Brahmana, Herman. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. 2024.

Haiba dan Nugraheni. "Aliansi." Jurnal Hukum dan Pemerintahan, Vol. 1 No. 1, 2024.

Muizzudin, Haris, dan M. Willian Anwar. "Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam." Vol. 2 No. 3, hlm. 50–62, 2023.

Nugraha dan Irwansyah. "Ḥaḍānah dalam Maqāsid Asy-Syarī'ah dan Kompilasi Hukum Islam." Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI), Vol. 4 No. 1, 2024.

Sasongko, Dwi Budi. "Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia." Jurnal Ilmu Wawasan Pengetahuan, 2023.

Sudrajat, Ajat. "Kesetaraan Gender dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Teori Mubādalāh." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Suhardini, Eni Dasuki. "Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 di Kecamatan Lengkong." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. XVIII No. 2, 2019. DOI: 10.32816/paramarta.v18i2.78.

Sunarto, Muhammad Zainuddin. Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian. Rechtsnormen, 2020.

Tarmizi. "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian serta Akibat Hukumnya." Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman, Vol. 1 No. 1, April 2023.